

**Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Usaha Tani Dalam
Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas
Kabupaten Aceh Barat**

**Sara Yulis^a, Cici Darmayanti^b, Ikhsan^c, Cut Sri Firman Hastuti^d
^{a,b,c,d} Universitas Teuku Umar**

Corresponding author: cicidarmayanti@utu.ac.id

ABSTRACT

The highest amount of village funds in Lueng Baro Village is in 2021 at Rp. 1,006,174,231,- where the funds are used for other fields such as the village government of Rp. 424,174,226,- the area of gampong development is Rp. 443,220,000,- in the field of community development, amounting to Rp. 39,550,000,- in the field of community empowerment of Rp. 111.900.000,- and the field of disaster management is Rp. 47.330.000,-. The purpose of this study was to determine the efforts made by the local government to optimize village funds in the agricultural sector. This type of research is qualitative using interview guidelines. The number of samples or informants in this study were 8 people. Based on the results of the research that has been carried out, it is obtained that the Efforts made by the Regional Government for Optimizing Village Funds in the Agriculture Sector to realize an independent village is that the village government supports it is to help make proposals for farmer groups and letters needed by farmers to get assistance from other parties such as the local government agency. agriculture for agricultural assistance. Provide village fund assistance for agriculture. Furthermore, the village independence of the farming community is good, although it is not fully independent. However, they no longer depend entirely on government assistance to run their agriculture, they work on their own to meet their agricultural needs and work together to build agricultural roads.

Keywords: Optimization, Utilization, Village Fund, Independent Village

ABSTRAK

Jumlah dana desa di Desa Lueng Baro yang tertinggi berada di tahun 2021 sebesar Rp. 1.006.174.231,- dimana dana tersebut digunakan untuk bidang lainnya seperti bidang pemerintahan gampong sebesar Rp. 424.174.226,- bidang pembangunan gampong sebesar Rp. 443.220.000,- bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 39.550.000,- bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 111.900.000,- dan bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 47.330.000,-. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Dana Desa dalam Sektor Pertanian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pedoman wawancara. Jumlah sampel atau informan dalam penelitian ini adalah 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Dana Desa dalam Sektor Pertanian untuk mewujudkan desa mandiri adalah pemerintah desa mendukung itu adalah membantu membuat proposal kelompok tani dan surat yang dibutuhkan petani untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain seperti dinas pertanian untuk bantuan pertanian. Memberikan bantuan dana desa untuk bidang pertanian. Selanjutnya kemandirian desa masyarakat petani sudah baik walaupun belum sepenuhnya maksimal mandiri. Akan tetapi mereka sudah tidak bergantung pada bantuan pemerintah sepenuhnya untuk menjalankan pertanian mereka, mereka mengusahakan sendiri memenuhi kebutuhan pertanian dan saling gotong royong dalam membuat jalan pertanian.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pemanfaatan, Dana Desa, Desa Mandiri

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen

Volume 6 Nomor 2, 2022

ISSN : 2614-2147

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Maksudnya adalah Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dalam hal pendapatan desa. Pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PADesa), DD, ADD dan pendapatan transfer bagi hasil pajak dan retrebusi daerah. PADes adalah pendapatan yang diterima secara mandiri dari desa tersebut contohnya seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa dll. Jumlah dana desa di Aceh Barat yang sudah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2019 masih sangat sedikit. Akibatnya, dana desa yang sudah ditransfer dari pusat ke kas Pemkab Aceh Barat hingga kini belum dapat diteruskan ke rekening masing-masing desa. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh Barat, ada 322 desa tersebar di 12 kecamatan dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat, jumlah desa yang sudah menuntaskan penyusunan APBG 2019 masih sangat sedikit. Baru ada dua desa yang sudah tuntas APBG 2019 yakni satu desa di Kecamatan Arongan Lambalek dan satu desa lagi di Woyla Timur. Dampak dari belum tuntasnya penyusunan APBG tahun 2019 menyebabkan gaji aparatur desa selama empat bulan sejak Januari hingga April belum keluar. Dampak lain belum usai APBG 2019, yang mengakibatkan sejumlah kegiatan yang diprogramkan dalam APBG 2018 belum dapat direalisasikan, termasuk proyek fisik dan kegiatan kemasyarakatan (Serambi News, Agustus 2019).

Salah satu desa yang menerima dana desa di Kecamatan Sungai Mas adalah Desa Lueng Baro dimana penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan desa salah satunya untuk bagian pertanian. Gampong Lueng Baro merupakan salah satu gampong terpencil yang ada di kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Gampong Lueng Baro terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Dusun Alue Talang dan Dusun Cot Mata Ie. Jumlah penduduk gampong Lueng Baro ada 72 jiwa diantaranya 32 jiwa laki-laki dan 40 jiwa perempuan dengan jumlah sebanyak 24 KK dan hampir rata-rata penduduk Gampong Lueng Baro sebagai masyarakat petani, sedangkan jumlah dana desa untuk pertanian sebesar Rp. 762.159.000,- di tahun 2021. Akan tetapi Desa Lueng Baro belum termasuk desa mandiri (Keuchik Gampong Lueng Baro, 2021).

Tabel 1**Jumlah dana Desa di Desa Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Dana Desa	Bidang
1	2019	793.010.000	Bidang Pertanian
2	2020	801.987.000	
3	2021	762.159.000	
4	2019	997.861.652	Bidang Lain
5	2020	953.628.334	
6	2021	1.006.174.231	

Sumber: kantor keuchik gampong Lueng Baro, 2021.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah dana desa di Desa Lueng Baro yang tertinggi berada di tahun 2020 sebesar Rp. 801.978.000,- dimana dana tersebut digunakan untuk pertanian dengan pembangunan box culver sebanyak 2 unit yang digunakan untuk jalan persawahan para petani dengan jumlah anggaran biaya sebesar Rp. 20.000.000,-. Selanjutnya ditahun 2019 jumlah dana desa sebesar Rp. 793.010.000,- dimana dana tersebut digunakan untuk pertanian dengan pembangunan saluran drainase persawahan sepanjang 800 meter dengan jumlah anggaran biaya sebesar Rp. 45.000.000,-. Dan pada tahun 2021 jumlah dana desa sebesar Rp. 762.159.000,- dimana dana tersebut digunakan untuk pertanian dengan pembangunan saluran irigasi sepanjang 1.500 meter dengan jumlah anggaran biaya sebesar Rp. 90.000.000,- dan pembangunan serak dan jalan sepanjang 1.200 meter sebagai jalan usahatani dengan jumlah anggaran biaya sebesar Rp.140.000.000,-.

Sedangkan jumlah dana desa di Desa Lueng Baro yang tertinggi berada di tahun 2021 sebesar Rp. 1.006.174.231,- dimana dana tersebut digunakan untuk bidang lainnya seperti bidang pemerintahan gampong sebesar Rp. 424.174.226,- bidang pembangunan gampong sebesar Rp. 443.220.000,- bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 39.550.000,- bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 111.900.000,- dan bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 47.330.000,-. Selanjutnya ditahun 2019 jumlah dana desa sebesar Rp. 997.861.652,- dimana dana tersebut digunakan untuk bidang pemerintah gampong sebesar Rp. 323.024.200,- bidang pembangunan gampong sebesar Rp. 561.587.452,- bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 81.350.000,- bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 30.400.000,- dan bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 2.634.000,-. Dan pada tahun 2020 jumlah dana desa sebesar Rp. 953.628.334,- dimana dana tersebut digunakan untuk bidang pemerintahan gampong sebesar Rp. 393.547.160,- dan bidang pembangunan gampong sebesar Rp. 446.493.585,- bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 22.050.000,- bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 11.860.000,- serta bidang penanggulangan bencana sebesar Rp. 35.377.590,-.

Hasil observasi awal permasalahan di Desa Lueng Baro bahwa dana desa yang ada di gunakan untuk pembangunan pertanian saja tetapi tidak digunakan untuk bantuan modal bagi petani, sedangkan minat masyarakat untuk membuka usahatani sangat besar, akan tetapi karena jumlah modal yang sedikit membuat sebagian masyarakat tidak dapat maksimal dalam menjalankan usaha tani mereka. Hal ini membuat pemberdayaan di bidang ekonomi usahatani masyarakat menjadi sedikit terganggu, dimana petani tidak dapat mengembangkan

usahataniya dengan maksimal. Dana desa yang ada hanya digunakan untuk pembangunan pertanian saja sedangkan untuk pupuk dan bibit tidak di berikan, padahal saat ini harga pupuk semakin tinggi setidaknya dana desa dapat di salurkan pada bagian pembagian pupuk subsidi.

Penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh Farida (2015-2021) dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. Perbedaannya terletak pada tempat dan periode penelitian, dimana penelitiannya pada optimalisasi pemanfaatan dana desa di Bandung dengan periode penelitian 2015-2021. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Gampong Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dengan periode 3 tahun yaitu 2019-2021. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk optimalisasi dana desa dalam sektor pertanian.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Usahatani Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Pemaparan dalam artikel ini pada bagian awal adalah pendahuluan, bagian kedua merupakan tinjauan kepustakaan yang meliputi pembahasan teori pemanfaatan, optimalisasi, dana desa, usaha tani, desa. Pada bagian ketiga adalah metode penelitian. Bagian keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran.

TINJAUAN LITERATURE

Teori Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2015:710). Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna. (Hanafi, dkk, 2019:98). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pean yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2015:711).

Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut Poerdwadarminta (2014:47) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud : 2012:628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Menurut Winardi (2014:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Tujuan akhir dari semua keputusan seperti itu adalah meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk memaksimalkan manfaat yang

diinginkan. Mengacu pada pendapat Singiresu S Rao, (et.al 2014:19) optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

Berdasarkan penjelasan diatas manfaat optimalisasi yaitu untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, memecahkan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, dan mengembalikan keputusan yang lebih cepat. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu.

Dana Desa

Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipruntukan untuk desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan Dana Desa meliputi penyempurnaan formula pengalokasian Dana Desa melalui:

- a. Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (alokasi formula).
- b. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Dengan adanya dana desa, sekarang desa memiliki kepastian dalam pendanaan sehingga dalam pembangunan dapat terus dan lanjut dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian mengenai dana desa ini adalah hujud dari pemenuhan hak desa guna melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri. Dalam hal ini dilakukan karena desa dapat tumbuh dan berkembang yang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri dan berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan mengenai peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di desa. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan dapat mempercepat laju pembangunan nasional yang telah di idamkan oleh seluruh masyarakat desa (Alfauzi, 2019:49).

Usahatani

Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya. Usahatani sebagai organisasi dari alam, kerja, dan modal yang ditujukan kepada produksi di sektor pertanian.

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen

Volume 6 Nomor 2, 2022

ISSN : 2614-2147

Usahatani dilaksanakan agar petani memperoleh keuntungan secara terus menerus dan bersifat komersial (Dewi, 2012:37).

Kegiatan usahatani biasanya berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang apa, kapan, di mana, dan berapa besar usahatani itu di jalankan. Gambaran atau potret usahatani sebagai berikut (Soeharjo dan Patong, 2013:252) :

- a.) Adanya lahan, tanah usahatani, yang di atasnya tumbuh tanaman,
- b.) Adanya bangunan yang berupa rumah petani, gedung, kandang, lantai jemur dan sebagainya,
- c.) Adanya alat – alat pertanian seperti cangkul, parang, garpu, linggis, spayer, traktor, pompa air dan sebagainya,
- d.) Adanya pencurahan kerja untuk mengelolah tanah, tanaman, memelihara dan sebagainya,
- e.) Adanya kegiatan petani yang menerapkan usahatani dan menikmati hasil usahatani.

Dalam usahatani terdapat konsep dasar yang biasa disebut sebagai Tri Tunggal Usahatani. Tri Tunggal Usahatani adalah suatu konsep yang di dalamnya terdapat tiga fondasi atau modal dasar dari kegiatan usahatani. Tiga modal dasar tersebut adalah petani, lahan dan tanaman atau ternak. Petani memiliki suatu kedudukan yang memegang kendali dalam menggerakkan kegiatan usahatani (Soeharjo dan Patong, 2013:253).

Desa

Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sanskerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan (Permana, 2016:2). Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Mengembangkan desa menjadi desa mandiri memang tidaklah mudah, ada beberapa perangkat utama yang perlu dikembangkan dalam mendukung keberhasilan proses tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya partisipasi aktif dari warga/masyarakat yang menjadi modal sosial (*social capital*). Partisipasi masyarakat dalam proses menuju desa mandiri, berarti mengubah paradigma pembangunan desa yang selama ini memposisikan masyarakat selaku objek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut. Partisipasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap tujuan yang hendak dicapai, sehingga memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan. Dalam tataran lebih jauh, partisipasi merupakan langkah awal guna mengubah budaya yang selama ini

menjadi bagian dari akar persoalan ketertinggalan desa. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung merupakan refleksi tingkat kepercayaan dalam masyarakat. Karena tingkat kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong proses kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah akan mengalami kelambanan dalam mencapai tingkat kemajuan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

- 2) Kepemimpinan dan inovasi perangkat desa yakni Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat didalamnya. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara maksimal, tidak hanya dalam tatanan kepatuhan, namun lebih dari itu menimbulkan kesadaran warga terhadap proses menuju desa mandiri. Disamping itu, tentunya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Inovasi diperlukan guna menciptakan program maupun mengembangkan program yang telah terlaksana. Mengingat belum semua masyarakat desa menciptakan inovasi, dibutuhkan perangkat desa sebagai pemicu sekaligus motor inovasi tersebut. Tidak kalah penting peran perangkat desa sebagai mediator dalam mencari sumber-sumber pendanaan pengembangan desa mandiri. Wadah seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa hingga tingkat kabupaten, menjadi wadah yang efektif bagi upaya mensukseskan program pengembangan desa mandiri, jika berhasil dikawal oleh perangkat desa hingga terlaksana. Sebab, bagaimana pun pendanaan merupakan unsur penting yang salah satunya bisa didapatkan dari APBD.
- 3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan pendukung sesuai dengan dimensi kemandirian yang hendak dicapai, seperti koperasi, kelompok tani, lumbung desa, forum kesehatan, kader sehat desa, dan kelompok sadar wisata. Dalam konteks desa mandiri ekonomi, misalnya koperasi mampu berperan sebagai penyedia modal, penyedia sarana dan prasarana pendukung usaha warga. (Abdulrahman, 2013:46).

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel (*sampling*) dengan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap lebih mengetahui tentang fenomena yang diteliti ataupun seorang dengan jabatan tertentu (Sugiyono, 2014:35). Adapun yang menjadi sampel untuk mendapatkan informasi yaitu keuchik gampong, bendahara gampong, ketua BUMG gampong, masyarakat gampong penerima manfaat dana desa yang memiliki usaha tani.

Operasional Variabel

Variabel independent dalam penelitian ini adalah optimalisasi, pemanfaatan, dana desa, dan usaha tani. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan (Winardi, 2014). Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar (Hanafi, *et.al*, 2019, h.98). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa yang di transfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa). Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya (Dewi, 2012, h, 37). Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah.

Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu desa mandiri. Desa mandiri merupakan desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi yang baik, pendapatan masyarakat cukup (Agung, 2016)

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti teknik umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif, yakni analisis sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. kemudian peneliti menggunakan uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check* (Sugiyono, 2014:69). Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan semua tahapan pengujian seperti yang telah disebutkan di atas, melainkan menggunakan beberapa teknik pengujian data yang peneliti anggap cukup memadai yaitu menggunakan triangulasi dan bahan referensi.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada pemanfaatan dana desa untuk bidang pertanian didapatkan bahwa pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya dapat optimal untuk pertanian. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kebutuhan lain yang harus digunakan dari dana desa tersebut termasuk penanganan pandemi covid-19 ini. Pertanian di desa tersebut juga belum sepenuhnya berjalan baik dan maksimal karena masih kurangnya dana untuk pertanian. Selain itu dana desa yang ada belum sepenuhnya membantu pertanian karena akses jalan ke kebun atau sawah masyarakat masih ada yang belum di bangun, selain itu masyarakat petani juga mengeluh atas keterbatasan air untuk pertanian saat dibutuhkan, hal ini akan mengganggu waktu panen dan proses pertanian mereka.

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan (Winardi, 2014:54). Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar (Hanafi, et.al, 2019:98). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipruntukan untuk desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa). Usahatani adalah kegiatan usaha manusia untuk mengusahakan tanahnya

dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman atau hewan tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh hasil selanjutnya (Dewi, 2012:37).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Farida (2021) dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri Pemanfaatan dana desa masih memiliki kelemahan-kelemahan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Penting aspirasi bawah atau masyarakat terkait pemanfaatan dana desa, jadi dana desa akan lebih terserap dalam penggunaannya. Terakhir, belum ada kaitan antara pemanfaatan dana desa dengan IPD sebagai indikator pembangunan maupun inovasi desa.

Kemandirian Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada pemanfaatan dana desa untuk bidang pertanian didapatkan bahwa Kemandirian desa masyarakat petani sudah baik walaupun belum sepenuhnya maksimal mandiri. Akan tetapi mereka sudah tidak bergantung pada bantuan pemerintah sepenuhnya untuk menjalankan pertanian mereka, mereka mengusahakan sendiri memenuhi kebutuhan pertanian dan saling gotong royong dalam membuat jalan pertanian. Hal ini sudah menjadi gambaran desa mandiri karena masyarakatnya tidak bergantung sepenuhnya dari bantuan dana desa. Selanjutnya masyarakat sudah mandiri dalam mencari tambahan penghasilan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka maupun untuk membantu modal pertanian mereka, dengan cara mengolah hasil pertanian menjadi barang jadi yang dapat dijual dengan harga yang tinggi. Selain itu masyarakat petani juga ikut serta membantu pembangunan desa bersama sesuai dengan kemampuan mereka.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Desa mandiri merupakan desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi yang baik, pendapatan masyarakat cukup (Agung, 2016:52) Selanjutnya penelitian Valeriana (2011) dengan judul optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi program masyarakat PUAP dengan desa mandiri pangan. Dengan mengoptimalkan empat aspek (sinergi data, penataan internal, pengembangan infrastruktur dan antisipasi implementasi), diharapkan akselerasi pembangunan pertanian dan ekonomi desa yang mengarah pada pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian di lapangan dan didapatkan hasil penelitian yang akurat sesuai dengan data yang diperoleh. Maka peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara:

Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Dana Desa dalam Sektor Pertanian untuk mewujudkan desa mandiri adalah pemerintah desa mendukung petani dengan membantu mengadakan proposal kelompok tani dan usurat yang dibutuhkan petani untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain seperti dinas pertanian untuk bantuan pertanian.

Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen

Volume 6 Nomor 2, 2022

ISSN : 2614-2147

Memberikan bantuan dana desa untuk bidang pertanian. Selanjutnya kemandirian desa masyarakat petani sudah baik walaupun belum sepenuhnya maksimal mandiri. Akan tetapi mereka sudah tidak bergantung pada bantuan pemerintah sepenuhnya untuk menjalankan pertanian mereka, mereka mengusahakan sendiri memenuhi kebutuhan pertanian dan saling gotong royong dalam membuat jalan pertanian.

Saran

1. Diharapkan kepada aparat desa agar dapat terus mengusahakan bantuan pertanian dari dana desa dengan maksimal serta membangun pertanian di desa Lueng Baro Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat untuk dapat terus di kembangkan dan di besarkan lagi.
2. Bagi petani diharapkan agar dapat terus mandiri dalam mengolah hasil pertanian menjadi baranag jadi untuk dapat dijual dengan harga yang bagus, dan menambah pendapatan petani.
3. Kepada Peneliti Lain diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang berbeda seperti faktor pendukung kebijakan, fasilitas, infrastruktur, dan faktor penghambat.